



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **PT MINA GORA PERSADA**, beralamat di Jalan Perumahan Dramaga Cantik Blok N Nomor 22 RT 02/07 Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **ANDHIKA GUMILANG KUSHAYADI**, beralamat di Jalan Cilinaya Indah No. 5B Kekalik Jaya RT 07/195 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
3. **BAMBANG DIPOKUSOMO**, beralamat di Jalan Cilinaya Indah No. 53 Kekalik Jaya RT 07/195 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam memberikan kuasa kepada 1. DR. IMAM SOFIAN, S.H., M.H., 2. SAIFUL AKBAR, S.Ag., S.H., 3. SATRIO EDI SURYO, S.H., M.H., 4. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., C.P.L., C.T.L. dan 5. REZA ARDIANTORI, S.H., *Advocate and Legal consultants* pada kantor IMAM SOFIAN, S.H., M.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Propinsi NTB bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Lawan:

PT. INFISHTA DIGITAL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Ferry Alif Purnama Sugandhi selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Taman Cimanggu Tengah Blok U2/9 Kecamatan Tanah Seral, Kota Bogor, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Ali Abdillah, SH., LL.M, dkk dari Kantor Rijnkade Law Office dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya pada Rijnkade Law Office beralamat di Jl. RS. Fatmawati No 72/12 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No: 07/SKUASA-RLO/I/2022 tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

D a n:

PT. MINAGORA INTI PERSADA, beralamat di Gedung Lombok Epicentrum Blok C.200-205 Lantai 2 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 59/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 59/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 26 Januari 2023, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 24 November 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 24 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan kesepakatan mengenai pengelolaan dana investasi dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi untuk disalurkan kepada mitra Tergugat I Konvensi adalah sah dan mengikat demi hukum.
4. Menyatakan surat pernyataan kesediaan pelunasan kewajiban yang di waarmarking oleh Notaris Lalu Damrah tertanggal 6 Desember 2021 sah dan mengikat para Pihak;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya untuk membayarkan bagi hasil investor, bagi hasil PT InFishta Digital Indonesia, dan investasi pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 16.609.592.820,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 24 November 2022 tanpa hadirnya Tergugat II dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2023, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dari banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. KEBERATAN DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membaca, mencermati dan menganalisis pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan perkara a quo yaitu pada halaman 72 s/d halaman 72, maka secara tegas Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum tersebut. Pertimbangan mana dibuat dan diucapkan tanpa melakukan analisis yang cermat dan tepat terhadap substansi dan dasar eksepsi tersebut diajukan.

Dalam pandangan Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong, berusaha untuk menyempurnakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang aneh dengan maksud menutupi cacat formil surat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengabaikan ketentuan Hukum Acara dan kelaziman beracara di persidangan serta tidak berpegang pedoman hukum yang berlaku. Oleh karena itu Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM BANDING untuk Kembali memeriksa dan mempertimbangkan keseluruhan materi eksepsi yang telah diucapkan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dalam perkara a quo, serta memeriksa berita acara pemeriksaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penerapan hukumnya.

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Putusan Sela yang dibacakan dan/ atau diucapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tanggal 30 Juni 2022. Yang kemudain dicantumkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara a quo pada halaman 72 sebagai berikut: *Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan relative ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Juni 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :*

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa putusan sela yang diucapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong atas ekspsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat.

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, tetap berpendirian teguh bahwa pengajuan gugatan in casu perkara ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, adalah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Untuk dicermati Kembali bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengetahui secara pasti bahwa pada saat gugatan diajukan Tergugat II Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tidak ada satupun yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.

Fakta hukum tersebut telah terungkap dalam persidangan perkara a
Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo bahwa Tergugat II dan Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beralamat/berdomisili hukum sebagai berikut:

- a. PT. MINA GORA PERSADA (Pembanding I semula Tergugat I), Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Tergugat I beralamat di Jl. Perumahan Dermaga Cantik Blok N Nomor 22 RT 02/07 kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, padahal semenjak tanggal 5 Juli 2021 PT Minagora Persada sudah tidak braktifitas pada alamat terebut dan telah berpindah alamat di Jl Cilinaya Indah Nomor 3 Kekalik Jaya RT 07/195 kelurahan Kekalik Jaya kecamatan sekarbela kota Mataram;
- b. PT. MINAGORA INTI PERSADA (Tergugat II), beralamat di gedung Lombok Epicentrum Blok C.200-205 Lantai 2 Kota Mataram. Mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa kembali keseluruhan relas panggilan sidang untuk PT. MINA GORA INTI PERSADA (Tergugat II) ;
- c. ANDHIKA GUMILANG KUSHAYADI (Pembanding III semula Tergugat III) beralamat di Jl. Cilinaya Indah No. 5B Kekalik Jaya RT 07/195 kelurahan Kekalik Jaya kecamatan sekarbela kota Mataram. Mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa kembali keseluruhan relas panggilan sidang untuk ANDHIKA GUMILANG KUSHAYADI (Pembanding III semula Tergugat III) ;
- d. BAMBANG DIPOKUSUMO (Pembanding IV semula Tergugat IV) beralamat di Jl. Cilinaya Indah No. 53 Kekalik Jaya RT 07/195 kelurahan Kekalik Jaya kecamatan sekarbela kota Mataram. Mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa kembali keseluruhan relas panggilan sidang untuk BAMBANG DIPOKUSUMO (Pembanding IV semula Tergugat IV);

Sebagai catatan yang harus diperhatikan dalam perkara a quo, Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan semua relaas panggilan kepada masing-masing pihak Tergugat I, Tergugat II

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV melalui delegasi/ perbantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Sehingga tidak dapat dibantah dan harus dianggap sebagai kebenaran bahwa keseluruhan pihak yang digugat dalam perkara a quo adalah benar dan secara nyata berdomisili di Wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Mataram.

Terkait dengan Kompetensi Relatif Pengadilan telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 halaman 50 telah diatur sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi sebagai berikut :

1. Dimana tergugat bertempat tinggal;
2. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal;
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
5. Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada (tergugat tidak dikenal).

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam praktek beracara yang dipedomani oleh Pengadilan negeri diseluruh Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan substansi/ pokok gugatan Penggugat yaitu tentang gugatan wanprestasi. Yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) serta Tergugat IV (DR. Ir.BAMBANG DIPOKUSUMO, M.Si) telah ingkar janji karena tidak melakukan prestasi berupa pelunasan kewajiban membayar sebagaimana waktu yang disanggupi, sebagaimana akta dibawah tangan berupa surat pernyataan Kesediaan Pelunasan Kewajiban, maka terlihat secara jelas dan terang benderang bahwa yang

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi TERGUGAT UTAMA dalam perkara a quo adalah Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) dan Tergugat IV (DR. Ir. BAMBANG DIPOKUSUMO, M.Si.);

Oleh karena yang menjadi Tergugat utama dalam perkara a quo adalah Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) dan Tergugat IV (DR. Ir. BAMBANG DIPOKUSUMO, M.Si, maka menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam praktek beracara sebagaimana diuraikan diatas, gugatan Penggugat harus diajukan melalui pengadilan tempat domisili hukum Tergugat III dan Tergugat IV. Selanjutnya Dalam perkara a quo, Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) serta Tergugat IV (DR. Ir. BAMBANG DIPOKUSUMO, M.Si, secara nyata diakui oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya berdomisi hukum atau bertempat tinggal tetap serta diketahui yaitu di alamat Jl. Cilinaya Indah No. 5B, RT 007/RW 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta demi melindungi hak-hak hukum Para Tergugat, gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Mataram yang merupakan domisili hukum Tergugat III dan Tergugat IV.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara relative dengan kata lain Pengadilan Negeri Cibinong yang memaksakan diri memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyimpang dan/ atau bertentangan dengan kewenangannya yang telah digariskan oleh undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini menyimpang dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR dan menyimpang pula dari Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009. Oleh karena itu Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Banding pada pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat memeriksa Kembali ekspesi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi, memeriksa fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan berkas berita acara persidangan beserta penerapan hukumnya. dan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA baik putusan sela yang telah diucapkan pada tanggal 30 Juni 2022 dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara a quo secara relative.

2. Eksepsi Tentang Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diucapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam putusan Nomor 50/ Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 24 November 2022 pada halaman 73 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa memperhatikan bukti yang disampaikan oleh Penggugat yaitu bukti P-5 berupa Kesediaan Pelunasan Kewajiban PT.Minagora Inti Persada/PT. Mina Gora Persada, dalam bukti tersebut Bambang Dipokusumo bertanda tangan dan menyatakan dirinya selaku Guarantor. Hal tersebut membuktikan bahwa Direktur PT.Minagora Inti Persada/PT. Mina Gora Persada mengakui akan menyelesaikan kewajiban dan didukung oleh pihak lain yaitu Bambang Dipokusumo yang bertindak selaku Guarantor. Berdasarkan Pasal 1820 BW yang pada pokoknya penanggungan ialah persetujuan dari pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya, sehingga dari frasa "...pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur..." frasa tersebut mengesampingkan dalil Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



IV yang mendalilkan Tergugat IV bukan pihak dalam kesepakatan;
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan
Penggugat salah pihak atau error in persona harus ditolak;
Menurut pendapat Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, pertimbangan hukum Judex Facti di atas, tidaklah berdasar. Issu hukum dalam perkara a quo adalah hubungan hukum ansih antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III semula Tergugat III, sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula penggugat tentang Draf MoU mengenai pengelolaan dana investasi dimana Pembanding IV semula Tergugat IV bukan merupakan pihak dalam Mou tersebut dan bukan pula sebagai *Personal Gurantee*;
Mencermati bukti surat P-5 dan serupa dengan bukti T. I, T. III dan T. IV- 7 dalam hal ini Surat Kesediaan pelunasan Kewajiban PT. Mina Gora Inti Persada/ PT. Mina Gora Persada yang dibuat secara sepihak oleh Terbanding semula Penggugat, dengan mendudukkan Pembanding IV semula Tergugat IV (BAMBANG DIPOKUSUMO) untuk ikut bertanda tangan dengan memposisikannya sebagai *Personal Gurantee* sebagaimana Pertimbangan oleh Judex Facti dalam putusan a quo. Adalah tidak tepat;
Menurut Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang mendudukkan (BAMBANG DIPOKUSUMO) sebagai *Personal Gurantee* dengan hanya bernalar surat pernyataan dibawah tangan P-5 dan serupa dengan bukti T. I, T. III dan T. IV- 7 adalah kesalahan yang nyata. Bukti surat tersebut bukanlah Akta Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Gurantee*) dari BAMBANG DIPOKUSUMO;
Sebagai catatan yang perlu diperhatikan tidak ditemukan fakta dalam sidang yang menunjukkan/ membuktikan/ menerangkan bahwa BAMBANG DIPOKUSUMO secara sukarela berkehendak menjadi penjamin secara pribadi atas permasalahan hukum ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI dengan PT. InFishta Digital Indonesia
Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan draf Mou tersebut atau terkait dengan surat dibawah tangan dalam hal ini Surat pernyataan Kesediaan membayar kewajiban tertanggal Jakarta dan Mataram 6 Desember 2021.

Mohon agar Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat untuk memeriksa Kembali bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo. Karena secara nyata dan fakta, tidak terdapat dalam perkara a quo bukti berupa Akta Pemberian Jaminan Pribadi secara suka rela dari BAMBANG DIPOKUSUMO yang diposisikan sebagai Personal Guarantee oleh Terbanding semula Penggugat.

Selanjutnya Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berpendapat mendudukkan BAMBANG DIPOKUSUMO sebagai pihak yang ikut digugat dan dibebankan untuk membayar kewajiban kepada Terbanding semula Penggugat adalah tidak tepat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi “ *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Dan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan “*bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut*”. Kartini Muljadi, dalam bukunya “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, cetakan II, Raja Grafindo Persada, halaman 166, menyatakan sebagai berikut: “Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.”

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya penerapan Pasal 1820 BW yang dijadikan dasar oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangan hukunya diatas, adalah tidak tepat. Karena sama sekali tidak terdapat Akta Pemberian Jaminan Pribadi secara suka rela dari BAMBANG DIPOKUSUMO yang dibuat dihadapan notaris LALU DAMRAH pada saat Surat Pernyataan Kesediaan membayar kewajiban tanggal 6 Desember 2021 *diwarmerking* sebagai perjanjian tambahan. Sehingga dapat difahami Tergugat IV (BAMBANG DIPOKUSUMO) bukanlah Personal Guarantee (penanggungan) sebagaimana dimaksud dalam ketentaun Pasal 1820 BW tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat IV (BAMBANG DIPOKUSUMO) harus secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I, II dan III untuk bertanggung jawab atas peristiwa hukum Tergugat III dengan Terbanding semula Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah salah pihak (*Error in Persona*), dengan mempedomani Yurisprudensi tetap yang antara lain terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/SIP/1980 tertanggal 31 Maret 1982 yakni yang berbunyi "*Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap pihak yang salah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).*"

3. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diucapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam putusan Nomor 50/ Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 24 November 2022 pada halaman 74 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



eksepsi tersebut sebagai berikut: memperhatikan gugatan Penggugat khususnya bagian posita 1, 4, 5 dan 6 secara kronologis bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada kesepakatan mengenai pengelolaan dana, yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Tergugat III karena Tergugat III adalah Direktur dari Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi sebagaimana dalam posita 6 dimana didalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dana bagi hasil, baik bagi hasil investor, bagi hasil Penggugat dan juga investasi pokok”

“Menimbang, bahwa dari uraian posita tersebut diatas menurut Majelis telah tergambar kronologis dan alasan sehingga Para Tergugat harus berkewajiban membayar pelunasan kepada para investor”

“Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini juga harus ditolak”

Menurut pendapat Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, pertimbangan hukum Judex Facti diatas, tidaklah berdasar. Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sangat bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan gugatan Terbanding semula Penggugat dengan berusaha keras mereduksi Issu central / Central point yang harus digali dalam perkara a quo adalah tentang “ADA ATAU TIDAKNYA ALIRAN DANA / PENYERAHAN DANA INVESTASI DARI TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KEPADA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III”;

Perlu dicermati dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat, yang menjadi dasar gugatan Terbanding semula Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi Tergugat III untuk memenuhi kesedian kewajiban pembayaran sejumlah Rp.16.609.592.820,- sebagaimana Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 6 Desember 2021.

Selanjutnya dalam posita gugatan nya Terbanding semula
Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Penggugat tidak dapat merinci asal usul/ kronologis peristiwa terkait dengan asal-usul pembebanan kewajiban nominal tersebut diatas. Dengan kata lain posita gugatan tidak menguraikan asal-usul atau perincian/ catatan-catatan atau bukti adanya penyerahan uang investasi dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding III semula Tergugat III. Mohon ditelaah Kembali dalil posita gugatan Tebanding semula Penggugat pada point ke-4, 5, 6, 7, 8, dst.

Akan tetapi dalam petitum gugatan poin 6 Terbanding semula Penggugat mengucapkan sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya untuk mebayarkan bagi hasil investor, bagi hasil PT, InFishta Digital Indonesia, dan investasi pokok kepada penggugat sebesar Rp. 17.594.170.256,- (tujuh belas milyar lima ratus. Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus dua ratus lima puluh enam rupiah)" padahal secara kasat mata dalam posita gugatannya Terbanding semula Penggugat tidak menguraikan dan tidak merincikan nominal nominal yang berkaitan dengan item-item yang tuntutan dalam hal ini sebagai berikut :

- Posita tidak merincikan asal-usul kerugian/ nominal sebesar Rp.17.594.170.256,- yang dituntut kepada Para Tergugat ;
- Posita tidak merincikan berapa nominal uang untuk bagi hasil investor;
- Posita tidak merincikan berapa nominal uang bagi hasil PT, InFishta Digital Indonesia ;
- Posita tidak merincikan berapa nominal uang investasi pokok kepada Penggugat.

Terlepas dari uraian diatas, sebagai catatan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan penyerahan uang investasi dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding III semula

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sejumlah Rp.15.473.741.672.-,

MOHON KEPADA JUDEX FACTI PENGADILAN BANDING AGAR MEMERIKSA KEMBALI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM HAL INI BUKTI P-9 A, P-9 E, P-9 B, P-9 C DAN P-9D SERTA KETERANGAN SAKSI HENI NURHAEANI YANG OLEH JUDEK FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A SECARA SADAR DIMAKNAI DAN DIUCAPKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM PUTUSAN A QUO SEBAGAI FAKTA TELAH TERBUKTYA PENYERAHAN UANG INVESATSI SEJUMLAH RP. 15.473.741.672.- DARI TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KEPADA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III SEBAGAIMANA NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN A QUO HALAMAN 84;

MENURUT PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGGUGAT PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT ADALAH AWAL TERJADINYA KONSPIRASI DAN REKAYASA JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS 1 A UNTUK MEMENANGKAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT DENGAN MENCABIK-CABIK SERTA MEROBEK NILAI-NILAI KEBENARAN, KEJUJURAN DAN Keadilan SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA INI.

Berdasarkan keseluruhan point-point eksepsi yang telah diucapkan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam perkara a quo, sangatlah patut dan beralasan hukum bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa barat, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutus dan menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA A QUO TELAH
DENGAN SENGAJA MEMBELOKKAN ATAU SETIDAK-
TIDAKNYA TELAH KELIRU DALAM MENGIDENTIFIKASI POKOK
PERSENGKETAAN DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/
Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak sependapat
dengan pertimbangan Hukum yang diucapkan Juxde Facti
Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusanya pada halaman
77 dan 78 terkait dengan pokok persengketaan antara
Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding
dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi
dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV
Konvensi dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal
yang pada pokoknya Tergugat I sama sekali tidak pernah
membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait
Pengelolaan Dana Investasi dari Penggugat kepada
Tergugat untuk disalurkan pada mitra Tergugat I serta Para
Tergugat tidak pernah menerima investasi sejumlah Rp.
15.473.741.672,00 (lima belas milyar empat ratus tujuh puluh
tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh
puluh dua rupiah);*

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya
tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I pernah ada
Memorandum of Understanding tertanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara
kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei
2020 tentang Strategic Partnership antara Penggugat
dengan Tergugat II merupakan suatu kesepakatan yang

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



dapat mengikat kedua belah pihak ?

2. Apakah Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei 2020 tentang Strategic Partnership dan melahirkan konsekuensi bagi para pihak ?

Pertimbangan hukum yang diucapkan oleh Judex facti tersebut diatas, sangatlah aneh dan tidak berdasar. Perlu ditekankan Kembali bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi semenjak awal tidak pernah mengakui adanya Kesepakatan yang final dan mengikat antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III semula Tergugat III dalam pengelolaan dan investasi. Bantahan mana telah diucapkan secara berulang-ulang oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo sebagaimana tertuang baik dalam Eksepsi, Jawaban Dulik maupun kesimpulan Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga pertimbangan Judex Facti yang berbunyi “..Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I pernah ada Memorandum of Understanding tertanggal 27 Mei 2020” adalah pertimbangan hukum yang sesat dan menyesatkan.

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei 2020 tersebut adalah Draf yang belum final dan tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak karena masih merupakan rencana / planning untuk menjalin kerjasama dalam bentuk Strategic Partnership yang dibuat untuk saling mendukung dalam rangka meningkatkan skill disuatu bidang tertentu untuk memperoleh hasil yang lebih baik;

Selanjutnya tentang pokok persoalan yang persengketakan
Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



dalam perkara a quo, perlu dicermati dengan seksama, dalam posita maupun petitum gugatan Terbanding semula Penggugat, sama sekali tidak ditemukan klausula atau dalil hukum yang menguraikan tentang keabsahan Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei 2020 tentang Strategic Partnership tersebut dalam perkara quo dan tidak pula terdapat dalam petitum gugatan agar *Memorandum of Understanding* tanggal 27 Mei 2020 tentang *Strategic Partnership* dinyatakan sah dan mengikat. Sehingga Pertimbangan Judex Facti terkait dengan identifikasi pokok persoalan yang dipersengketakan dalam perkara a quo, adalah tidak benar;

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi MENDUGA DENGAN DUGAAN YANG SANGAT KUAT, bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dengan sengaja mengalihkan dan/atau mendistorsi isu hukum dan central point yang menjadi pokok persoalan yang disengketakan dalam perkara a quo.

Bahwa menjadi central point sekaligus stressing pembuktian para pihak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. APAKAH BENAR TERBANDING SEMULA PENGGUGAT (PT. INFISHTA PERNAH / TELAH MENYERAHKAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI DAN/ATAU MENYERAHKAN SEJUMLAH UANG KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN TOTAL NILAI SEBESAR RP.15.473.741.672,-?;
 2. APAKAH DRAF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TANGGAL 27 MEI 2020 TENTANG STRATEGIC PARTNERSHIP YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA ADALAH SUATU KESEPAKATAN YANG MENGIKAT;
 3. APAKAH SURAT KESEDIAAN PELUNASAN KEWAJIBAN PT. MINA GORA INTI PERSADA/PT. MINA GORA PERSADA
- Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 6 DESEMBER 2021 YANG MERUPAKAN TURUNAN DARI DRAF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TANGGAL 27 MEI 2020 TENTANG STRATEGIC PARTNERSHIP YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA ADALAH SUATU KESEPAKATAN YANG MENGIKAT?;

Issu hukum diatas, adalah substansi dan/atau pokok-pokok materi pembuktian yang sama didalilkan serta menjadi muara pembuktian dan bantahan para pihak dalam persidangan perkara a quo.

Pengalihan pokok persengketaan yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangan hukum nya tersebut secara nyata telah megakibatkan putusan yang dihasilkan tidak solutif dan tidak komferhensif, serta tidak relevan sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian atas inti persoalan yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara a quo.

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi MENDUGA Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong telah dengan sengaja membelokkan dan/atau mengalihkan pokok persengketaan (issu hukum) dalam perkara a quo, untuk menutupi kegagalan Terbanding semula Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya terkait dengan dalil posita adanya PENYERAHAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI DAN/ ATAU MENYERAHKAN SEJUMLAH UANG KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN TOTAL NILAI SEBESAR RP.15.473.741.672,- Yang mana hal tersebut merupakan issu hukum dan merupakan inti / substansi dari dalil-dalil posita gugatan Terbanding/ Penggugat yang menjadi beban pembuktian dan harus dibuktikan dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pembanding

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat memeriksa Kembali fakta hukum perkara a quo yang berkaitan dengan 2 (dua) isu hukum atau pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang diucapkan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diatas agar kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dalam perkara a quo;

II. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG MEMBUAT DAN MENGUCAPKAN PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA A QUO TIDAK SISTEMATIS DAN TIDAK TERARAH SERTA TIDAK ILMIAH KARENA ANTARA PARAGRAF YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA TIDAK BERKAITAN DAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas dalam putusan perkara a quo disusun tidak sistematis. Sehingga menimbulkan kerancauan karena antara paragraph yang satu dengan yang lainnya tidak berkesesuaian dan/ atau tidak berkesinambungan. Hal tersebut dapat dicermati dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 78 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. *Apakah Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei 2020 tentang Strategic Partnership antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan suatu kesepakatan yang dapat mengikat kedua belah pihak ?*
2. *Apakah Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei*

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



2020 tentang Strategic Partnership dan melahirkan konsekuensi bagi para pihak ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Apakah Memorandum of Understanding tanggal 20 Mei 2020 tentang Strategic Partnership antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan suatu kesepakatan yang dapat mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun diantara surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak terdapat fotocopy tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, namun surat-surat bukti aquo tetap dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya serta tidak terbukti kepalsuannya, hal mana sesuai dengan :

..... Dst..... sampai dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 80. Terlihat dengan jelas dan kasat mata Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong diatas, tidak jelas. Disusun dengan tidak cermat dan tidak sistematis, karena antara Paragraf yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Mohon kepada Majelis Hakim banding untuk memeriksa dan membaca pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 78 s/ d 80.

III. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN BENAR, TERKAIT PENILAI TENTANG ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING SEMULA PENGGUGAT,

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL INI DOKUMEN FOTOCOPY (TANPA MENUNJUKKAN ASLI), DOKUMEN TANGKAPAN LAYAR PERCAKAPAN, POTONGAN VIDEO, BUKTI PRINT OUT REKENING KORAN YANG TIDAK DIKELUARKAN OLEH YANG BERWENANG (BUKTI ELEKTRONIK) TANPA DILENGAPI KETERANGAN AHLI FORENSIK DIGITAL DAN TIDAK DIDUKUNG ALAT BUKTI LAIN.

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang diucapkan Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan perkara a quo, yang telah mempertimbangkan dan menganggap sebagai alat bukti yang sah keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo. Padahal secara nyata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kereteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Bukti Surat Yang Berupa Fotocopy Yang Tidak Ada Aslinya Dalam Hal Ini Harus Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara A Quo;

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 78-80 yang pada pokoknya mempertimbangkan dokumen / surat yang hanya berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan sebagai bukti petunjuk.

Perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, telah mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- Bukti Surat (tertulis)

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi-saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, dapat diketahui secara pasti bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengenal adanya bukti Petunjuk. Bukti petunjuk adalah merupakan alat bukti yang dipakai dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 HIR. Sehingga penggunaan bukti petunjuk dalam perkara a quo adalah kesalahan fatal;

Terkait dengan kedudukan alat bukti berupa fotocopy/ Salinan yang tidak dapat atau tidak pernah ada aslinya, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata telah mengatur sebagai berikut:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Selain itu Mahkamah Agung RI juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”
(Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa ulang berkas perkara, mengidentifikasi Kembali dan mengabaikan bukti surat berupa Fotocopy yang tidak ada aslinya dalam perkara a quo, yang secara nyata bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup.

- b. Bukti Surat yang berupa Tangkapan Layar Percakapan dan video (bukti elektronik) yang secara tegas dibantah keutuhan dan keasliannya oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan tidak diverifikasi di Laboratorium Forensik Digital dan/atau tidak dinyatakan keasliannya ahli forensik dalam hal ini P-3, P-4, P- 10, P-11, P-14 dan P-15 Serta Print Out Rekening Koran Yang Tidak Dikeluarkan Secara Resmi, Serta Tidak Disahkan/ Tidak Diverifikasi Oleh Pihak Bank. Dalam Hal Ini Bukti P-9A, P-9B, P-9C, P-9D dan P-9E harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo karena tidak terpenuhi syarat formil dan materilnya;

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam putusan perkara a quo karena telah mempertimbangkan bukti P-3, P-4, P- P-10, P-11, P-14 dan P-15 serta bukti P-9A, P-9B, P-9C, P-9D dan P-9E sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, karena keseluruhan bukti-bukti tersebut adalah bukti elektronik, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut, yang secara terang dan nyata dibantah / tidak diakui oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Bukti P-3, P-4, P- P-10, P-11, P-14 dan P-15 serta bukti P-9A, P-9B, P-9C, P-9D dan P-9E dan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya karena tidak dilakukan Verifikasi Laboratorium Digital Forensik atau tidak diterangkan keasliannya oleh ahli forensik yang memiliki kompetensi dibidang itu untuk meastikan keaslian dan atau keutuhan bukti-bukti tersebut.

Perlu ditegaskan Kedudukan bukti elektronik harus dinilai berdasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiilnya. Dan apabila bukti elektronik tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak diakui oleh pihak lawan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti terlebih lagi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya dalam perkara a quo.

- c. Bukti Dokumen Yang Tidak Dbubuhi Tanda Tangan Dalam Hal Ini Dokumen MOU Yang Ditandai Dengan T.I, T.III, T.IV- 1, Bukti Notulen Rapat Online P-12 dan P-13 Harus Dikesampingkan Karena KUHPdata Hanya Mengakui Dokumen Yang Bertanda Tangan Sebagai Bukti Dalam Persidangan.

Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam putusan perkara a quo karena telah mempertimbangkan bukti MOU yang ditandai dengan T.I, T.III, T.IV- 1, bukti Notulen Rapat online yang ditandai dengan P-12 dan P-13 sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, karena keseluruhan dokumen tersebut secara nyata tidak dibubuhi tanda tangan oleh para pihak yang membuatnya terutama Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Perlu diperhatikan KUHPdata (*Burgelijk Wetboek*) hanya mengakui surat yang bertanda tangan sebagai bukti yang sah. karena surat dalam KUHPdata diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUHPdata, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya;

Suatu kelaziman dalam hukum yang berlaku di Masyarakat, bahwa kedudukan tanda tangan dalam sebuah dokumen berharga adalah bukti bahwa yang menandatangani mengetahui isi dan maksud dari akta yang ditandatanganinya dan akan terikat terhadap dokumen tersebut.. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa fungsi betapa pentingnya tanda tangan ada di dalam suatu kontrak, diantaranya:

Pertama, sebagai bukti hukum adanya kesepakatan timbal balik diantara para pihak. Menurut hukum kontrak di seluruh dunia, salah satu syarat sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan diantara para pihak. Dengan adanya tanda tangan para pihak, secara hukum hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat, tanpa ada paksaan maupun kekhilafan untuk menyetujui isi kontrak yang mereka tandatangani;

Kedua, tanda tangan para pihak di blok tanda tangan juga berfungsi sebagai bukti identitas dari pihak yang membubuhkan tanda tangannya. Nama atau identitas asli para pihak dituliskan hanya pada bagian paragraf pengenalan dan kemudian di batang tubuh kontrak nama asli para pihak digantikan oleh *defined terms* (sebutan) mereka, seperti "Penjual", "Pembeli" dan sebagainya. Nama atau identitas asli para pihak baru muncul atau dituliskan lagi di blok tandatangan kontrak untuk menunjukkan identitas asli para pihak pemilik tandatangan dan untuk menunjukkan adanya hubungan personal antara mereka dengan kontrak yang mereka tandatangani;

Ketiga, tanda tangan para pihak di blok tanda tangan berfungsi
Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



sebagai bukti kewenangan atau kecakapan para pihak dalam kontrak tersebut. Kewenangan atau kecakapan para pihak dapat berasal dari kapasitas personal mereka, misalnya kedewasaan atau dapat berasal dari kapasitas yang diberikan berdasar surat kuasa atau berdasar jabatan mereka misalnya sebagai Presiden Direktur atau Manajer sebuah perusahaan. Seperti salah satu syarat sahnya kontrak adalah kecakapan para pihak dalam melakukan suatu kontrak. Maka harus dituliskan secara eksplisit dalam blok tandatangan kontrak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, MOU yang ditandai dengan T.I, T.III, T.IV- 1, bukti Notulen Rapat online yang ditandai dengan P-12 dan P-13 yang secara nyata tidak dibubuhi dan tidak pernah ditandatangani oleh Pembanding III semula Tergugat III adalah tidak sah dan tidak diakui sebagai alat bukti dalam persidangan sehingga harus dikesampingkan.

IV. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG TIDAK CERMAT DALAM PERTIMBANGKAN HUKUMNYA YANG MENYATAKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TANGGAL 27 MEI 2020 TENTANG STRATEGIC PARTNERSHIP SEBAGAI KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT.

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Juxta Facti dalam putusan perkara a quo pada halaman 83 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

"....Menimbang, dengan demikian Memorandum of Understanding tanggal 27 Mei 2020 tentang Strategic Partnership antara Penggugat dengan Tergugat II yang sebagaimana diakui oleh Para Tergugat telah berubah nama menjadi Tergugat I merupakan suatu kesepakatan yang dapat mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



suatu Undang-Undang bagi Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 BW;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Petitum angka-3 Gugatan yaitu agar kesepakatan mengenai pengelolaan dana investasi dari Penggugat kepada Tergugat I untuk disalurkan kepada mitra Tergugat I adalah sah dan mengikat demi hukum dinyatakan dikabulkan;

Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong diatas, sangat aneh, tidak logis dan tidak berdasarkan hukum;

Perlu ditegaskan dalam perkara a quo, MOU merupakan Nota Kesepahaman yang didefinisikan atau memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan;

Mou Memorandum Of Understanding Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Strategic Partnership bukanlah kontrak / perjanjian. Karena Kontrak/ perjanjian belum terbentuk. Dengan demikian MOU tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pembuatan MUO secara spesifik yang memuat segala hak dan kewajiban para pihak tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi hukum untuk menyamakannya dengan Perjanjian yang sah dan mengikat. Memorandum Of Understanding Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Strategic Partnership tersebut kendatipun mengatur secara spesifik hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi dengan belum ditandatanganinya MOU tersebut secara hukum menunjukkan belum terdapat adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuatnya;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut quo, Memorandum Of Understanding Tanggal 27 Mei 2020 adalah tidak mengikat dan bukanlah perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak melainkan konsekuensi moral semata. Selanjutnya oleh karena belum terdapat kesepakatan yang final antara pihak yang membuatnya yang dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya MUO dimaksud oleh para pihak, sehingga tidak memenuhi syarat hukum/syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 BW;

Bahwa terkait dengan bukti-bukti dalam hal ini Bukti Tangkapan Layar Percakapan (P-3, P-4, P- P-10, P-11, P-14 dan P-15) dan dan bukti Notulensi Rapat Online (P-12 dan 13) yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti sehingga berkesimpulan antara Pembanding III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG) Dengan Terbanding/ Penggugat (PT. Infishta Digital Indonesia) terdapat kesepakatan/ kerjasama/ perjanjian dalam pengelolaan dan investasi a quo, adalah bukti elektronik yang tidak dapat dibuktikan keotentikannya/ keasliannya serta telah dibantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Point III huruf b dan c. Sehingga bukti dokumen elektronik tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti;

Terkait keterangan saksi-saksi yang dijadikan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dalam menguatkan persangkaanya dalam pertimbangan hukumnya terkait adanya kesepakatan pengelolaan dana Invesatsi tersebut, dalam hal ini saksi HENI NURHAENI, dan saksi DIANTARA PURNAMA, ternyata tidak ada satupun dari saksi tersebut yang mengetahui atau menerangkan adanya kerjasama / kesepakatan antara

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG) Dengan Terbanding/ Penggugat (PT. Infishta Digital Indonesia) dalam pengelolaan dana investasi;

Mohon kepada Majelis Hakim banding untuk memeriksa Kembali berita acara persidangan perkara a quo terkait keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, untuk memperjelas apakah keterangan saksi- saksi yang diucapkan/ dituangkan oleh Judex Facti sama dengan catatan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi. Karena berdasarkan hasil rekaman/ rekorder kami (Kuasa Hukum Para Pembanding) Judex Facti banyak memanipulasi fakta persidangan (keterangan saksi) dengan mencantumkan / memperbaiki dan atau menyempurnakan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat;

Sebagai catatan terakhir dan penting dan layak diperhatikan dalam perkara a quo, bahwa Posisi Pembanding III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHYADI) pada PT. Infishta Digital Indonesai pada tahun 2020 adalah sebagai Direktur Utama, yang menerima upah / gaji dari PT. Infishta Digital Indonesai yang mana fakta tersebut telah sama-sama diakui oleh Para Pihak yang berperkara sehingga merupakan kebenaran dalam perkara a quo. Dalam posisi sebagai DIREKTUR UTAMA yang menerima upah/ gaji dari Terbanding/ Penggugat, tidak masuk dalam logika dan akal sehat apabila Pembanding III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHYADI) bekerjasama/ membuat kesepakatan untuk mengelola dana investasi dengan Perusahaannya sendiri yang diwakili oleh FERRY ALIF (DIREKTUR PERSONALIA) yang nyata- nyata memperkerjakan dan membayar gaji Pembanding III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHYADI).

V. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG TELAH

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



SALAH BESAR DALAM PERTIMBANGKAN HUKUMNYA YANG MENYATAKAN TERBUKTINYA PENYERAHKAN DANA DARI TERBANDING SEMULA PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN TOTAL NILAI INVESTASI SEBESAR RP.15.473.741.672.

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam putusan perkara a quo pada halaman 84 s/d 85 yang pada pokoknya mengucapakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan haknya memberikan permodalan kepada Tergugat I dan Tergugat III, di persidangan telah disampaikan bukti:

- *P-9A dan P-9E berupa Rekening koran dan transaction receipt Bank Mandiri yang bila dijumlahkan akan ditemukan nilai sejumlah Rp. 15.264.918.796,00 (lima belas milyar duaratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);*
- *Bukti P-9B berupa transaction inquiry yang apabila dijumlahkan akan diperoleh nilai sejumlah Rp.391.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);*
- *Bukti P-9C berupa copy rekening giro BCA dimana apabila dijumlah akan diketemukan nilai sejumlah Rp. 458.600.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);*
- *Bukti P-9D berupa mutasi rekening Bank Syariah Mandiri yang apabila dijumlahkan akan ditemukan nilai sejumlah Rp. 204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah); Sehingga total keseluruhan dana yang telah*

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Para Tergugat adalah sejumlah Rp.16.319.418.796,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Heni Nurhaeni yang menerangkan bahwa PT. INFISHTA DIGITAL INDONESIA mentransfer dana kepada ANDHIKA GUMILANG KUSHAYADI, melalui aplikasi flip yaitu jasa pentransferan uang;

Pertimbangan hukum a quo secara sadar diucapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dengan mencabik-cabik nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dalam perkara a quo. Sehingga sangat menyakitkan bagi Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan kewenangannya agar memeriksa kembali fakta-fakta yang telah terungkap dan tercatat dalam persidangan perkara a quo serta penerapan hukumnya dengan cermat dan seksama dan selanjutnya mengucapkan putusan dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan;

Pertimbangan hukum diatas diucapkan oleh Judex Facti dengan melakukan distorsi dan rekayasa sedemikian rupa terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi MENDUGA terdapat konspirasi dan/ atau keberpihakan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinog Kelas IA kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo;

Melalui memori Banding ini, Para Pembanding dahulu Para
Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat agar memeriksa berkas perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam peridangan serta semua catatan-catatan persidangan perkara a quo dan penerapan hukumnya sehingga akan terlihat jelas adanya dugaan konspirasi antara Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong dengan pihak Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo.

Selanjutnya keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan perkara a quo tidak ditemukan satu pun fakta hukum yang membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat pernah menyerahkan dana investasi kepada Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 15.473.741.672,-;
2. Bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ditandai dengan sebagai berikut:
 - P-9A dan P-9E berupa Rekening koran dan transaction receipt Bank Mandiri yang bila dijumlahkan akan ditemukan nilai sejumlah Rp. 15.264.918.796,00 (lima belas milyar duaratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Bukti P-9B berupa transaction inquiry yang apabila dijumlahkan akan diperoleh nilai sejumlah Rp.391.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);
 - Bukti P-9C berupa copy rekening giro BCA dimana apabila dijumlah akan ditemukan nilai sejumlah Rp458.600.000 ,00 (empat ratus lima puluh delapan

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



juta enam ratus ribu rupiah);

- Bukti P-9D berupa mutasi rekening Bank Syariah Mandiri yang apabila dijumlahkan akan ditemukan nilai sejumlah Rp. 204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

BUKTI-BUKTI TERSEBUT SECARA NYATA DAN FAKTA BUKANLAH BUKTI ADANYA PENYERAHAN UANG/ BUKTI ADANYA TERANSFER DANA INVESTASI SEJUMLAH Rp.15.473.741.672 SEBAGAIMANA YANG DIDALIKKAN DALAM GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT; BUKTI-BUKTI TERSEBUT ADALAH CATATAN ALUR PENERIMAAN DANA INVESTASI DARI PARA INVESTOR KE REKENING TERBANDING SEMULA PENGGUGAT. YANG DALAM BUKTI-BUKTI TERSEBUT PULA, TIDAK DITEMUKAN ADANYA CATATAN- CATATAN/ TULISAN ATAU KETERANGAN- KETERANGAN YANG DIDALAMMNYA MENERANGKAN BAHWA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT PERNAH MENTRANSFER UANG DENGAN TOTAL NILAI SEJUMLAH RP.15.473.741.672,- KEPADA DAN/ ATAU KE REKENING BANK BNI, BCA, MANDIRI MAUPUN BRI PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT. Fakta hukum tersebut telah terbukti berdasarkan bukti Surat Yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

3. Bahwa apabila mencermati (Memorandum of Understanding) Strategic Partnership pada tanggal 20 Mei 2020, Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
4. Bahwa selanjutnya terkait bukti berupa P- 12 dan P-13 yang berupa notulen rapat online RUPS online, dilakukan tanpa kehadiran (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) dengan hasil RUPS antara lain :

1. Memberhentikan Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) dari jabatannya sebagai direktur

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



INFISHTA DIGITAL INDONESIA;

2. Meminta bantuan kepada Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M. Si) untuk melakukan penagihan/ penarikan modal/ dana usaha yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Para Mitra;

Yang atas hasil rapat tersebut Pembandung III semula Tergugat III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.Pi., M.Si) tidak keberatan diberhentikan sebagai Direktur Dan tidak keberatan pula untuk membantu Penggugat Konvensi untuk sekedar menagih atau melakukan penagihan kepada para Mitra. ;

AKAN TETAPI TENYATA HASIL NOTULENSI RAPAT ONLINE TERSEBUT KEMUDIAN DIREKAYASA SEDEMIKIAN RUPA AGAR MENJADI SEOLAH-OLEH PEMBANDUNG III SEMULA TERGUGAT III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.SI) BERSEDIA UNTUK BERTANGGUNGJAWAB MEMBAYAR DANA INVESTASI SEJUMLAH RP RP.15.473.741.672,- BESERTA HASIL BULAN BULAN BERIKUTNYA. YANG MANA NOTULE RAPAT ONLINE TERSEBUT DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA ADANYA TANDA TANGAN DARI PEMBANDUNG III SEMULA TERGUGAT III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, S.PI., M.SI). SEHINGGA BUKTI P-12 DAN P-13 TERSEBUT ADALAH REKAYASA DAN LAYAK UNTUK DIABAIKAN;

5. Bahwa selanjutnya terakit butki berupa P- 14 dan P-15 yang berupa Rekaman Video yang diajukan oleh Terbanding semula Pembanding, yang seolah-olah terdapat pengakuan dari PEMBANDUNG III SEMULA TERGUGAT III (ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI, Para Pembading semula Para Tergugat telah membantahnya dalam persidangan karena rekaman video yang diputar dalam persidangan perkara a quo tidak Utuh dan telah diedit sedemikian rupa oleh Terbanding semula Tergugat. Dan ternyata pula tidak dilakukan verifikasi atas keaslian rekaman video tersebut kepada pihak/ ahli digital

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti elektronik;

6. Bahwa terkait bukti P-5 yang berupa Surat Kesediaan pelunasan Kewajiban PT. Mina Gora Inti Persada/ PT. Mina Gora Persada yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat yang bertempat di Jakarta, Mataram tanggal Jakarta 6 Desember 2021 secara tegas Para Pembading semula Para Tergugat mengingkari isi dari surat Pernyataan tersebut. Bukti P-5 Surat Pernyataan dibawah tangan tersebut secara nyata dibuat dengan tipu muslihat/ rekayasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukumnya. Yang atas hal tersebut Tergugat III dan Tergugat IV telah melaporkan (FERRY ALIF PURNAMA SUGANDHI) dan tiga orang Kuasa hukumnya dalam hal ini ALI ABDILLAH, ALI SALMANDE, RICO NOVIANTO HAFIDZ dengan tuduhan melakukan dugaan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 368 KUHP dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan;
- Bukti P-5 tersebut dibuat oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi dengan rekayasa kemudian dipaksakan untuk ditandatangani di bawah tekanan atau intimidasi kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perjanjian tambahan atas draf MOU (Memorandum of Understanding) Strategic Partnership tanggal 20 Mei 2020 (bukti T.I T.III dan T.IV-1). Sehingga Bukti P-5 tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan subjetif perjanjian karena dibangun diatas MOU yang tidak sah dan belum final serta ditandatangani dalam keadaan tertekan dan tidak terdapat kehendak bebas;
- Bukti P-5 tersebut dan. tidak sah serta bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang Syarat sah suatu perjanjian;

7. Bahwa perjanjian dianggap sah berdasarkan Pasal 1320

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata adalah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- Syarat Objektif :
 - a) Objek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b) Wenang berbuat
- Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatuta
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- Syarat sah yang khusus
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

8. Bahwa menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa: perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan. Dari pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum, dan Asas Itikad Baik;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, sangatlah terlihat dengan jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat putusan secara sewenang-wenang, dengan memberikan pertimbangan dengan mereduksi fakta persidangan yang terungkap dari bantahan serta pembuktian diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat, serta berusaha keras mencari pembenaran atas dalil-dalil serta pembuktian Terbanding dahulu Penggugat, sehingga menyebabkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak pantas diberikan label “DEMI KEADILAN YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA” oleh karenanya pantas dan layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam putusan perkara a quo pada halaman 90 s/d 91 yang tentang Pertimbangan Hukum Judex facti terkait Gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam perkara a quo. Judex facti dalam membuat pertimbangan yang menolak gugatan Rekonvensi tanpa memeriksa dalil-dalil rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan kesalahan yang fatal dengan berpedoman pada Vide Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 yang berbunyi:

”Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan”.

Berpedoman pada Yurisprudensi MA RI diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvesi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding agar memeriksa ulang gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam perkara a quo sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dalam membuktikan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan Bukti Surat yang ditandai dengan bukti T. I, T. III dan T. IV-9 sampai dengan T. I, T. III , T. IV-11 dan saksi saksi;

Bahwa Yang menutupi gagal bayar itu saudara Andika Andika sebagai karyawan dari Awani Sista lalu Mengapa Andika yang membayar yang Saksi dengar saudara Alif Minta tolong Bill out yang dari dan dana babarafi karena saudara Andika orang berada ada dia memiliki tabungan lebih Mekanismenya saat saksi bekerja Alif sebagai Direktur yang sering memimpin rapat yang mengatur keuangan investasi dan tim keuangan investasi.

Bahwa berdasarkan pembuktian Para Tergugat Konvensi yang juga dijadikan dasar Pembuktian Para Penggugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar eksepsi Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo adalah tidak berdasar hukum sehingga layak diabaikan;
2. Bahwa benar Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya terkait dengan dana talangan/ pinjaman sementara untuk membayar kepada investor semenjak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 yang hingga dengan saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan nilai total Rp.2.199.002.460.,(dua milyar seratu Sembilan puluh Sembilan juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah). Fakta hukum tersebut telah terbukti berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Rekonvensi sebagai berikut:

- a. T. I, T. III dan T. IV- 9 berupa : Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah untuk kantor Infishta., tanggal 3 April 2021 yang membuktikan / menerangkan bahwa benar Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menyewa satu unit rumah yang terletak di Jl. Taman Cimanggu Tengah, Blok U 2/ 9 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk dijadikan Kantor oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- b. T. I, T. III dan T. IV- 10 berupa ; Kwitansi No. FSR046/030421 Pembayaran uang sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Sewa Rumah yang terletak di Jl. Taman Cimanggu Tengah, Blok U 2/9 Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk kepentingan Kantor Penggugat;
- c. T. I, T. III dan T. IV- 11 berupa: Print Out Bank BRI dengan Nomor Rekening 005201-0013575-64 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI tanggal 2 Agustus 2022 yang membuktikan bahwa Benar berdasarkan catatan rekening bank BRI dengan Nomor Rekening 005201- 0013575-64 atas nama ANDIKA GUMILANG KUSHAYADI. Tergugat III telah memberikan dana pinjaman/ talangan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semenjak tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 2 Juni 2021 dengan total Rp. 2.109.873.000,- Untuk kepentingan oprasional Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan untuk menutupi kegagalan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagi hasil kepada para investor;
3. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan terdapat PENGAKUAN bersyarat dari Tergugat Rekonvensi terkait dengan dana pinjaman/ talangan sebesar 2.199.002.460, yang mana Tergugat Rekonvensi mengakui telah menerima dana talangan dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi mengingkarinya sebagai pinjaman sebagaimana nyata tertuang dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



“ Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 5 November 2021, Para Tergugat telah menyatakan dana yang diberikan oleh Peggugat rekonsensi bukanlah hutang bagi Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, sudah cukup jelas bagi Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak memiliki hutang kepada Peggugat Rekonsensi ... dst”

4. Bahwa Peggugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah menyatakan dana talangan yang telah diminta oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.199.002.460,- tersebut sebagai pemberian cuma-cuma dengan kata lain bukan hutang;
5. Bahwa Rapat tanggal 5 November 2021 tidak pernah dihadiri oleh Peggugat Rekonsensi, sehingga yang menyatakan dana talangan itu bukanlah hutang adalah hasil rapat internal Tergugat Rekonsensi yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan Peggugat Rekonsensi, karena secara nyata semenjak tanggal 5 Oktober 2021 Peggugat Rekonsensi telah dikeluarkan oleh Peggugat dari PT. NFISHTA DIGITAL INDONESIA;

Berdasarkan uraian diatas, Peggugat Rekonsensi menyimpulkan bahwa PENGAKUAN Tergugat Rekonsensi tersebut secara nyata merupakan alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo. Karena pengakuan tersebut diungkapkan dihadapan persidangan. PENGAKUAN sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan diatur pula dalam Pasal 311-313 RBg. Serta telah diatur pula dalam ketentuan pasal 1923-1928 KUHPperdata. Dengan adanya PENGAKUAN dari Tergugat Rekonsensi tentang dana talangan yang telah diterima dari Peggugat Rekonsensi tersebut, menurut pendapat Peggugat Rekonsensi, GUGATAN REKONVENSİ YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSİ TELAH TERBUKTI, SEHINGA LAYAK UNTUK DIKABULKAN.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/ Para penggugat Rekonsensi mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung melalui

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Nomor: 50/Pdt.G/2022/PN.Cbi Tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding.

Serta mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 24

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, melalui kuasanya di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Relatif)
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona) Karena Tergugat VI Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Penggugat
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur Karena Petitum Gugatan Tidak Jelas
4. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Penggugat Terbanding sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya tentang Kompetensi Relatif adalah tidak beralasan dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 30 Juni 2022 Nomor 50 /Pdt.G/2022/PN Cbi, karena berdasarkan hasil pencarian profil perusahaan dari website Ditjen AHU online (bukti P-1 dan P-2) PT Mina Gora Persada (Tergugat I) berkedudukan di Perumahan Dramaga Cantik Blok N Nomor 22 E, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (2) HIR Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan di Pengadilan

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Cibinong, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa eksepsi Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut harus dinyatakan ditolak dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan "Dalam Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya dipandang sudah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat Terbanding sudah jelas dan tidak kabur dimana Penggugat telah secara jelas menguraikan secara terperinci kronologi peristiwa dari awal adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pengelolaan dana investasi yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Tergugat III sebagai Direktur dari Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat Pemanding tidak kontradiksi serta tidak kabur. Disamping itu gugatan Penggugat Terbanding tidak kekurangan pihak dan tidak salah pihak/error in persona serta telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebab untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat Terbanding (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994), sedangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV lainnya sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Eksepsi” diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dipandang sudah tepat dan benar, karena Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUHPdata, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan bagi hasil investor, bagi hasil PT InFishta Digital Indonesia, dan investasi pokok kepada Penggugat sebesar Rp.16.609.592.820,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Pokok Perkara” diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Dalam Konvensi sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Rekonvensi” Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan gugatan Para
Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dipandang sudah tepat dan benar, karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya dana talangan yang dituntut untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi, dimana tuntutan demikian merupakan konstruksi dari suatu gugatan wanprestasi namun Penggugat Rekonvensi dalam petitum menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian antara posita dengan petitum saling kontrakdisi dan tidaklah saling mendukung karenanya gugatan para Penggugat rekonvensi adalah gugatan yang kabur, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama “Dalam Pokok Perkara” diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat peradilan pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi dan menjawab hal-hal yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 197/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari RABU, tanggal 1 MARET 2023 yang terdiri dari Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H. dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 9 MARET 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Belardaya, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

1. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

TTD

Agoeng Rahardjo, S.H.

TTD

2. Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.



Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Belardaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi: Rp. 10.000,00

Meterai: Rp. 10.000,00

Pemberkasan: Rp. 130.000,00

J u m l a h: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 59/Pdt/2023/PT BDG.